



**PUTUSAN**

Nomor 195/Pid.B/2020/PN Rhl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Shastro Tambunan alias Shastro Bin Bonggit Tambunan;
2. Tempat lahir : Indra Pura;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun /11 September 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kebudayaan, Kepenghuluhan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Snembah, Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 195/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 26 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 26 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwashastro Tambunan Alias Shastro Bin Bonggit Tambunan Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana Dimaksud Dalam Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Dengan Pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun Dan 4 (Empat) Bulan Dikurangi Masa Penahanan Dengan Permohonan Agar Terdakwa Tetap Berada Dalam Tahanan.

3. Membebaskan Kepada Terdakwa Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SHASTRO TAMBUNAN Alias SHASTRO Bin BONGGIT TAMBUNAN pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2020 bertempat di Jln. Sudirman, Kep. Bagan Batu Barat, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan dengan cara:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 22.00 wib terdakwa yang hendak pulang dari minum tuak pada saat diperjalanan tepatnya di depan loket KUPJ Tour tiba-tiba ada mobil KUPJ Tour hendak masuk keloket seketika itu terdakwa terkejut dikarenakan mobil KUPJ Tour tersebut masuk secara tiba-tiba dan hampir mengenai terdakwa merasa tidak senang kemudian terdakwa ribut-ribut dan mencari supir KUPJ Tour tersebut tak lama kemudian datanglah korban Lyon Mariono Nainggolan Alias Nainggolan dengan mengatakan "ngapai kau cari-cari supir bukannya kena senggolnya kau, lagian pun kau jauhnya jarak sepeda motor mu sama mobil kami" kemudian terdakwa yang sedang dalam keadaan mabuk langsung mendorong dan memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor pada bagian belakang telinga korban sehingga mengakibatkan luka tusuk dan berdarah kemudian korban langsung meninggalkan tempat kejadian dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bagan Sinembah.

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor 370/UM-PK/2020/459 tanggal 10 Februari 2020 yang diterbitkan oleh UPT Puskesmas Bagan Batu dan ditandatangani oleh dr. Eka Damayanti menyimpulkan hasil pemeriksaan terhadap korban Lyon Mariono Nainggolan Alias Nainggolan 33 tahun, pada hasil pemeriksaan ditemukan luka robek didaun telinga sebelah kiri  $\pm 3$  cm dan luka robek dileher sebelah kiri  $\pm 1$  cm;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Rhl



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Herman Saragih alias Saragih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan karena telah melakukan pemukulan terhadap Lyon Mariono Nainggolan (selanjutnya disebut Korban).

dan Saksi melihat kejadian tersebut karena kebetulan Saksi berada didekat tempat kejadian tersebut;

- Bahwa pemukulan itu terjadi pada pukul 22.30 Wib ditahun 2020 dan lokasi kejadian di depan loket KUPJ Tour Jalan Lintas Riau – Sumut Kampung Lalang Kepenghuluan Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah;

- Bahwa Terdakwa memukulkan kunci kontak sepeda motornya kearah telinga sebelah kiri Korban, dan Saksi melihat Korban mengalami luka yang mengeluarkan darah akibat dari perbuatan Terdakwa itu;

- Bahwa pemukulan itu terjadi karena selisih pahan yang terjadi di depan loket KUPJ Tour, dimana pada saat mobil Korban akan berbelok ke loket KUPJ Tour lalu melintas Terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya sehingga hampir terjadi tabrakan antara kedua kendaraan itu, selanjutnya terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Korban, lalu Terdakwa memukulkan kunci kontak sepeda motornya ke arah telinga kiri Korban hingga berdarah;

- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa adalah orang yang memukul Korban;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Asten Siahaan alias Tukang Jok, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan karena telah melakukan pemukulan terhadap Lyon Mariono Nainggolan (selanjutnya disebut Korban). dan Saksi melihat kejadian tersebut karena kebetulan Saksi berada didekat tempat kejadian tersebut;

- Bahwa pemukulan itu terjadi ditahun 2020 sekitar sebulan yang lalu pada pukul 22.30 Wib dan lokasi kejadian di depan loket KUPJ Tour Jalan Lintas Riau – Sumut Kampung Lalang Kepenghuluan Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah;



- Bahwa Terdakwa memukulkan kunci kontak sepeda motornya ke arah telinga sebelah kiri Korban, dan Saksi melihat Korban mengalami luka yang mengeluarkan darah akibat dari perbuatan Terdakwa itu;
- Bahwa pemukulan itu terjadi karena selisih pahan yang terjadi di depan loket KUPJ Tour, dimana pada saat mobil Korban akan berbelok ke loket KUPJ Tour lalu melintas Terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya sehingga hampir terjadi tabrakan antara kedua kendaraan itu, selanjutnya terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Korban, lalu Terdakwa memukulkan kunci kontak sepeda motornya ke arah telinga kiri Korban hingga berdarah;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa adalah orang yang memukul Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Korban berada saat ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan telah memukul Iyon Mariono Nainggolan (selanjutnya disebut Korban) pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di depan loket KUPJ Tour Jalan Lintas Riau – Sumut Kampung Lalang Kepenghuluhan Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah;
- Bahwa berawal Terdakwa minum tuak di bengkel lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor dalam keadaan mabuk kemudian saat Terdakwa melintas tepatnya didepan loket KUPJ Tour, tiba-tiba ada mobil KUPJ Tour masuk ke loket sehingga Terdakwa terkejut dan hampir menabrak Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menegur supir KUPJ Tour tersebut lalu Korban datang untuk melerai dan Terdakwa yang dalam keadaan mabuk langsung memukul sebanyak tiga kali dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor dibagian leher dan telinga Korban;
- Bahwa Terdakwa juga dipukul pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat telinga Korban berdarah;
- Bahwa telah ada perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memukul Iyon Mariono Nainggolan (selanjutnya disebut Korban) pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di depan loket KUPJ Tour Jalan Lintas Riau – Sumut Kampung Lalang Kepenghuluhan Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah;



- Bahwa Terdakwa memukulkan kunci kontak sepeda motornya ke arah telinga sebelah kiri Korban, dan mengakibatkan Korban mengalami luka yang mengeluarkan darah akibat dari perbuatan Terdakwa itu;
- Bahwa pemukulan itu terjadi karena selisih paham yang terjadi di depan loket KUPJ Tour, dimana pada saat mobil Korban akan berbelok ke loket KUPJ Tour lalu melintas Terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya sehingga hampir terjadi tabrakan antara kedua kendaraan itu, selanjutnya terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Korban, lalu Terdakwa memukulkan kunci kontak sepeda motornya ke arah telinga kiri Korban hingga berdarah;
- Bahwa hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam *visum et repertum* menyimpulkan Korban mengalami luka robek didaun telinga sebelah kiri  $\pm$  3 cm dan luka robel dileher sebelah kiri  $\pm$  1 cm;
- Bahwa Terdakwa dan Korban telah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur *Barang Siapa*;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Shastro Tambunan alias Sastro Bin Bonggit Tambunan yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tindak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHPidana. Terdakwa juga tindak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik





dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis hakim maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa undang-undang tidak merumuskan secara jelas mengenai makna penganiayaan (*mishandeling*), sehingga belum bisa disepakati secara baku bagaimana sesungguhnya bentuk dari penganiayaan dan untuk memberikan batasan terhadap makna penganiayaan, doktrin hukum pidana menafsirkan penganiayaan (*mishandeling*) sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain dan akibat tersebut merupakan satu-satunya tujuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian di atas, maka penganiayaan berkaitan dengan sikap batin dari Terdakwa yang artinya Terdakwa memang telah menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, untuk menilai terpenuhinya unsur ini, maka perlu dibuktikan apakah pelaku dalam melakukan perbuatannya disertai dengan adanya suatu kesengajaan yang artinya dalam melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa dalam keadaan sadar dan mengetahui akibat yang ditimbulkan perbuatannya serta hadirnya perbuatan tersebut dari keinginan pribadi Terdakwa tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan di atas dengan fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memukul Lyon Mariono Nainggolan (selanjutnya disebut Korban) pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di depan loket KUPJ Tour Jalan Lintas Riau – Sumut Kampung Lalang Kepenghuluan Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah;

Menimbang, bahwa Tedakwa memukulkan kunci kontak sepeda motornya kearah telinga sebelah kiri Korban, dan akibat pemukulan itu Korban mengalami luka robek didaun telinga sebelah kiri  $\pm$  3 cm dan luka robel dileher sebelah kiri  $\pm$  1 cm yang mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa pemukulan itu terjadi karena selisih paham yang terjadi di depan loket KUPJ Tour, dimana pada saat mobil Korban akan berbelok ke loket KUPJ Tour lalu melintas Terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya sehingga hampir terjadi tabrakan antara kedua kendaraan itu, selanjutnya terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Korban, lalu Terdakwa



memukulkan kunci kontak sepeda motornya ke arah telinga kiri Korban hingga berdarah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, terbukti Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Korban dan perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja untuk melukai dan menyakiti Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui serta menyesali segala perbuatannya;
- Terdakwa dan Korban telah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Shastro Tambunan alias Sastro Bin Bonggit Tambunan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Kamis, tanggal 30 April 2020, oleh kami, Andry Simbolon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H., Lukman Nulhakim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Rahmawati A.S., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Dafit Riadi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Lukman Nulhakim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Esra Rahmawati A.S., S.H.